

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh : Maxi Egeten¹

ABSTRAK

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah suatu kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang belum maksimal, Penelitian ini bermaksud memahami secara empiric tentang masalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola ADD sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah desain kualitatif dengan maksud bahwa dalam penelitian ini dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan objek penelitian. Data yang dikumpulkan diperoleh dari wawancara kepada sejumlah informan dan data sekunder dari dokumen-dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa tidak terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dari alokasi dana desa, akan tetapi Badan permusyawaratan Desa hanya bertugas melakukan pengawasan sehingga kinerjanya belum maksimal terutama pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana desa tersebut.

Kata kunci : Kinerja, Pengawasan, pembangunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,

¹ Staf Pengajar di FISIP UNSRAT Manado

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut *prinsip money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melihat berbagai permasalahan diatas, maka di dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Utara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu : untuk

mengkaji dan mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis :
 - a. Diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dari peneliti guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangannya terutama dalam bidang Ilmu Manajemen lebih khusus dalam Manajemen Administrasi Publik.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa serta peningkatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan implementasi alokasi dana desa, dan dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman melakukan penelitian, sehingga kedepannya pengalaman yang didapat akan bermanfaat jika peneliti melaksanakan penelitian lainnya dimasa yang akan datang.
 - b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan dalam pemberian Dana Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Bernardin dan Russel (1993 : 379) mengartikan kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", atau "prestasi" (Keban, 2004 : 191). Menurut Sedarmayanti (2010: 260), kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula.

Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai *performance*, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan pengertian di atas maka untuk mengukur kinerja organisasi terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas dari suatu organisasi dapat dilihat dari rasio input dan output, kualitas layanan dapat dilihat dari sumber daya manusia dan kepuasan masyarakat, responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat, responsibilitas dapat dilihat dari tanggung jawab dan administrasi pelayanan sedangkan akuntabilitas dapat dilihat dari ukuran target yang dicapai. Menurut Kumorotomo *dalam* Dwiyanto (2008), menggunakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah berikut ini:

1. Efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi, guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.
3. Keadilan. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya Tanggap. Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteriadaya tanggap ini (dalam Dwiyanto, 2008: 52-53).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi dari mulai produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, responsibilitas, keadilan, daya tanggap, masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat bahkan dampak dari suatu kebijakan atau program tersebut, setiap dimensi saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Produktivitas, tidak hanya mengukur efisiensi seperti menyangkut tentang keberhasilan organisasi pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis tetapi juga efektifitas di dalam suatu organisasi apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai atautkah belum sehingga dapat mengukur kemampuan suatu organisasi atau instansi untuk seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan

menggunakan informasi, guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Apabila efektivitas sudah tercapai sesuai harapan didapat suatu rasio antara input dan output dari suatu kegiatan atau program disuatu organisasi atau instansi, sehingga dihasilkan suatu kualitas layanan yang baik yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kinerja disuatu organisasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Adanya kualitas layanan yang baik maka kinerja organisasi akan sangat respon terhadap kebutuhan masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan karena merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan mengembangkan program-program pelayanan publik. Adanya responsivitas ini maka keadilan dalam suatu organisasi dapat dirasakan. Responsivitas dapat berpengaruh ke dalam tanggungjawab karena tanggungjawab dapat menggambarkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit, sehingga akuntabilitas di dalam suatu organisasi akan lebih pro rakyat dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di dalam program-program kerja suatu organisasi dapat mensejahterakan rakyatnya agar manfaat dari kebijakan tersebut akan terasa oleh semua pihak, baik masyarakat ataupun instansi atau organisasi yang mengelola kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut akan bermanfaat dan tidak percuma dengan adanya kebijakan yang telah dibuat agar dampak yang dihasilkan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan akan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan patuh dan tunduk terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Dimensi-dimensi didalam mengukur indikator kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan atau instansi tersebut apakah sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah atau ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-

goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu kecamatan yang memiliki posisi strategis yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten yaitu Airmadidi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu (Subagyo, 1991 : 94).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama (Surahmat, 1992 : 132). Data yang diperoleh langsung dari sampel melalui instrumen yang dipilih akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu data primer ini perlu diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah. Materi data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan serta data tertulis yang didapat dari hasil wawancara dari seluruh informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang relevan. Materi data sekunder dalam penelitian ini berupa pandangan pihak luar mengenai Alokasi Dana Desa. Data sekunder dapat diperoleh dari Tanggapan para pakar dan pemerhati tentang Alokasi Dana Desa yang dapat diperoleh dari berbagai sumber.

D. Informan Penelitian

Informan dipilih secara proporsional dengan pemikiran yang bersangkutan dapat memberikan informasi dan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut *sampling bertujuan* (*purposive sampling*). Oleh karena itu informan dalam penelitian ini diambil dari pemerinah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Metode Observasi.
2. Metode Interview.
3. Dokumentasi.
- 4.

F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ialah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dengan rincian yaitu kinerja BPD dalam Proses Implementasi Kebijakan ADD yang meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengawasan penyelesaian kegiatan ADD, mengawasi kesesuaian program dengan kebijakan yang telah ditetapkan, mengawasi ketepatan sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dan Pengawasan Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2006) ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan data dengan teknik interview, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dikaji secara mendalam, dan mengklarifikasinya menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.51.-5 Tahun 2004 dilakukan Pelantikan Pejabat Bupati Minahasa Utara oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 12 Januari 2004. Kemudian berdasarkan hasil pemilihan langsung Kepala Daerah pada tanggal 15 Agustus 2005 dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive.

Secara geografis Kabupaten Minahasa Utara terletak pada jazirah utara pulau Sulawesi. Kondisi topografi sebagian besar wilayah adalah dataran rendah bergelombang dan sebagian kecil berbukit/pegunungan yang membentang dari Utara adalah Desa Aerbanua Kecamatan Likupang Barat dan daerah paling selatan adalah Desa Makalisung Kecamatan Kema.

Dari hasil penelitian didapati bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Minahasa Utara belum maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD tidak terlibat langsung dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD), akan tetapi BPD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari dana alokasi desa yang ada. Kinerja Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum maksimal padahal factor pengawasan sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan serta pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran terhadap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa

yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa BPD melakukan pengawasan pada setiap tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tahapan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tahapan yang sangat penting dimana jika perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukan maka secara otomatis hasil dari perencanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disinilah peran dari BPD untuk mengawasi tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) agar program dan kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan program dan kegiatan tersebut benar-benar aspirasi dari masyarakat serta merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

Salah seorang informan berpendapat bahwa terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa khususnya pada pengawasan pada setiap tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Desa beserta aparatur desa yang kooperatif dan menjadikan BPD sebagai mitra kerja yang solid sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik serta menghasilkan produk-produk berupa aturan desa ataupun produk perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian selanjutnya didapati bahwa BPD melaksanakan pengawasan penyelesaian kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut informan BPD melakukan pengawasan kegiatan dengan cara mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Di dalam pelaksanaan pengawasan inilah BPD dapat melihat apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang ada dalam perencanaan, selanjutnya BPD melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik (proyek) ataupun pengadaan barang dan jasa, BPD melihat apakah ada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan melalui spesifikasi yang sudah ditetapkan. Jika didapati pelaksanaan tidak sesuai maka BPD melakukan tindakan menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan dan mengadakan pertemuan antara perangkat desa, pelaksana kegiatan dan BPD untuk melihat kembali bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan, jika memang terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan pekerjaan harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, namun apabila ada unsur kesenagajaan maka BPD akan memerintahkan untuk pelaksana kegiatan segera menyesuaikan kegiatan tersebut dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sudah dikategorikan cukup maksimal. Dalam penyusunan rencana kegiatan dari dana alokasi desa BPD tidak terlibat langsung, akan tetapi BPD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, hal ini dilakukan agar supaya semua kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang menjadi prioritas. BPD melaksanakan pengawasan penyelesaian kegiatan ADD, pengawasan tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. BPD juga melakukan pengawasan terhadap kesesuaian program dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika program dengan kebijakan yang telah ditetapkan tidak sesuai maka BPD dapat melakukan koreksi. BPD mengawasi ketepatan sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditentukan agar kegiatan itu yang dilakukan akan dapat memberikan dampak berarti bagi masyarakat. BPD melakukan Pengawasan Pertanggungjawaban Kegiatan ADD dan BPD mengambil tindakan tegas jika dalam Pengawasan Pertanggungjawaban Kegiatan ADD ternyata terdapat kekeliruan ataupun penyimpangan.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan seperti tersebut di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 1) Peningkatan sumberdaya manusia di kalangan BPD kiranya lebih ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kapasitas BPD dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya dalam bidang pengawasan. 2) Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa, sehingga semua kegiatan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan menbaya dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bush, T. dan M. Coleman, 2006. *Leadership and Strategic Management in Education*, (Yogyakarta: Ircisod, 2006)
- Bernardin, H. J. and Russel, E.A., 1993. *Human resource Management, An Experiential Approach*. Mc. Graw Hill International Edition, Singapore: Mac Graw Hill Book Co.
- Cushway, B., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwiyanto, A., 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Hessel N. S. T., 2003. ***Kebijakan Publik yang Membumi***. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Yogyakarta.
- Keban, Y.T., 2004. ***Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu***. PT. Gava Media. Yogyakarta
- Mahsun, M., 2006. ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. ***Akuntansi Sektor Publik***. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mangkunegara. A.A. P., 2000. ***Manajemen Sumber Daya Manusia***. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy., 2002. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
-, 2006. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhadjir, N., 2000, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Penerbit Rave Sarasin. Yogyakarta.
- Nordiawan, D., 2007. ***Akuntansi Sektor Publik***. Salemba Empat : Jakarta.
- Prawirosentono. S., 1999. ***Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan***. BPFE, Yogyakarta.
- Salusu, J, 2001. ***Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit***, PT. Grasindo, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2010. ***Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil***. PT Refka Aditama. Bandung.
- Subarsono, 2005. ***Analisa Kebyakan Publik***. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subagyo, M., 1991. ***Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek***. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suparmoko, M., 2002. ***Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah***. Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006. ***Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***. Ganesha. Bandung.
- Sugiarto, 2001. ***Teknik Sampling***. PT. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Supriyadi, G., 2001. ***Modul Diklat Prajabatan Golongan III: "Etika Birokrasi"***. LAN RI. Jakarta.
- Surahmat W., 1992. ***Pengantar Penelitian Ilmiah***. Tarsito. Bandung.
- Tarwiyah, T., 2005. ***Kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah***. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tangkilisan, H., 2003. ***Kebyakan Publik***. Lukman Offset. Yogyakarta.
-, 2005. ***Manajemen Publik***. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Sumber Lainnya :

Undang-undang Nomor 33 Tahim 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah